
**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP (JASTIP)
BARANG DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN**

Ifaldy Riski Fahlepy^{1*}, Sunarmi¹, T.Keizerina Devi A¹, Robert¹
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹ifaldir@gmail.com,

Abstract: *Significant benefits so that it is favored by many people. This study focuses on analyzing regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad, with the aim that in the future the practice of consignment service businesses (clothing) can obtain regulations related to the rules for purchasing goods or business permits from the government. Based on this study, it is concluded that the regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad are Law No. 17 of 2006 concerning Customs, Regulation of the Minister of Finance No. 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transportation Facilities, and Regulation of the Minister of Finance No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions on Customs, Excise and Tax on Import of Shipped Goods. Sanctions against apparel consignment service (jastip) business actors who violate Law No. 17 of 2006 concerning Customs, namely in Article 102B of Law Number 17 of 2006 concerning Customs, the criminal threat is a minimum of 5 (five) years imprisonment and a maximum of 20 (twenty) years imprisonment. The role of the Directorate General of Customs and Excise in the rampant practice of jastip apparel in Indonesia is by conducting supervision. The form of supervision carried out by Customs and Excise is through the system, baggage x-ray analysis, and passenger profile analysis.*

Keywords: *Businessmen, Entrustment Service*

Abstrak: Maraknya bisnis jasa titip yang berkembang di Indonesia yang dalam praktiknya memberikan keuntungan yang signifikan sehingga banyak digemari oleh banyak kalangan. Penelitian ini fokus menganalisis regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri, dengan tujuan agar ke depannya praktik terhadap usaha jasa titip barang (pakaian) tersebut bisa mendapatkan regulasi terkait dengan aturan-aturan pembelian barang ataupun izin usaha dari pemerintah. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Sanksi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel yang melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu terdapat dalam Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Adapun peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam maraknya praktik jastip apparel di Indonesia yaitu dengan melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai yaitu melalui sistem, analisis x-ray bagasi, dan analisis profil penumpang.

Kata kunci: Pelaku Usaha, Jasa Titip

PENDAHULUAN

Beranjak dari maraknya bisnis jasa titip yang berkembang di Indonesia yang dalam praktiknya memberikan keuntungan yang signifikan sehingga banyak digemari oleh banyak kalangan dan jasa titip ini dapat dilaksanakan secara online maupun offline. Usaha jasa titip merupakan usaha jenis baru yang berkembang saat ini yaitu usaha yang memberikan penawaran jasa untuk membelanjakan pengguna jasa untuk membelikan produk tertentu yang diinginkan pengguna jasa atau konsumen kepada penyedia jasa titip (Huda & Komarudin, 2022).

Kedudukan seorang jasa titip ini sebagai perantara antara pedagang dan pembeli, dimana jasa titip ini membelikan barang sesuai dengan pesanan atas jasa tersebut. Cara kerja dari jasa titip ini hanya dengan cara mengambil gambar pada barang yang dijual di pusat perbelanjaan lalu diunggah melalui akun media sosial instagram (Zayyan, 2024). Perbedaan jasa titip dengan bisnis online lainnya yakni rata-rata barang yang diperjualbelikan adalah barang impor seperti makanan, kosmetik, busana, sepatu dari luar negeri. Namun apabila melakukan pemesanan melalui jasa titip beli secara online hanya akan dikenai biaya jasa titip dan ongkos kirim di Indonesia saja. Artinya anda hanya meminta seseorang yang kebetulan berada di luar negeri untuk membelikan sebuah produk. Maka tidak heran kalau akhirnya orang-orang Indonesia yang kebetulan sedang travelling atau memang tinggal diluar negeri, mulai banyak menawarkan bisnis jasa titip beli secara online.

Pihak yang menggunakan atau membeli produk/jasa disebut sebagai konsumen, sedangkan pihak yang memperdagangkan produk/jasa disebut sebagai pelaku usaha. Biasanya sebelum melakukan pembelian produk/jasa, kita sebagai konsumen pasti memiliki banyak pertimbangan seperti mencari informasi yang lebih dalam mengenai produk/jasa, mencari harga yang sesuai, jenis produk,

merek, dan sebagainya yang kemudian akan menjadi dasar untuk sebuah keputusan pembelian terhadap suatu produk/jasa (Haryani & Neltje, 2021). Ketika konsumen telah memutuskan untuk membeli suatu produk/jasa maka akan menimbulkan hubungan dengan pelaku usaha. Hubungan yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen maka akan disebut hubungan jual beli.

Hubungan jual beli merupakan hubungan yang dimana pihak satu yaitu pelaku usaha yang menjual barang/jasa terhadap pihak lainnya yang kemudian disebut sebagai konsumen yang akan membeli barang/jasa yang diperdagangkan, sehingga mencapai sebuah kesepakatan. Hubungan hukum antara pembeli (konsumen), pelaku usaha jasa titip online, dan toko/supplier adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip online yang dilakukan dalam bentuk perjanjian. Serta perjanjian dengan pihak ketiga, adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa titip online untuk dan atas nama pihak konsumen berdasarkan pemberian kuasa. Pelaku usaha jasa titip online dengan wewenangnya melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga (Kristiyanti, 2022).

Hal tersebut merupakan perjanjian dengan satu pihak yang mengikatkan dirinya ke pihak yang lain untuk menyerahkan suatu barang/benda yang telah membayar sesuai dengan harga yang dijanjikan. Kesepakatan yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen akan melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat. Dapat dilihat ketika konsumen telah melakukan transaksi terhadap pelaku usaha maka pelaku usaha akan memberikan produk/jasa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Saat ini, jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi jual beli juga dapat dilakukan melalui online (Habeahan & Tamba, 2021).

Pelaku usaha wajib memberikan atau menyerahkan suatu barang produk/jasa dan berhak untuk

mendapatkan pembayaran dari pembeli dan pembeli juga berhak untuk menerima produk/jasa dan berkewajiban melakukan pembayaran terhadap penjual. Perjanjian dapat disebut dengan persetujuan, karena kedua belah pihak yang melakukan perjanjian setuju untuk melakukannya. Dalam melakukan hubungan jual tidak selalu berjalan dengan baik, permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak menjalankan perbuatan yang telah diperjanjikan sebelumnya (Navisa et al., 2023).

Jasa titip / personal shopper merupakan pekerjaan di bidang jasa dimana orang tersebut membelikan barang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Seperti contohnya tas branded, makeup, baju, barang elektronik dan lain sebagainya. Sehingga jasa titip beli itu objeknya berupa barang-barang dengan brand tertentu untuk dititip dan dibelikan oleh pihak penjual dengan adanya ketentuan setiap barang yang dititip dikenakan biaya/upah atas jasa tersebut. Biasanya untuk proses pembayarannya tergantung oleh pihak jasa titip tersebut. Dalam hal ini, penelitian akan dilakukan terhadap usaha jasa titip barang apparel (pakaian) (Helfiyanti, 2023).

Apparel adalah sebutan yang sering digunakan untuk menjelaskan segala suatu yang berkaitan dengan baju, garmen dan pakaian (Junior et al., 2022). Definisi dari apparel adalah tentang apapun yang kamu gunakan pada tubuh untuk melindungi, menutup, dan menambah kesan cantik atau kesan keren. Sederhananya, apparel didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pakaian. Apparel berasal dari bahasa Latin yang artinya mempersiapkan. Jadi maksud Apparel ini adalah pakaian jadi yang siap digunakan. Meskipun apparel dikaitkan dengan pakaian, akan tetapi tidak semua barang yang kita kenakan disebut sebagai apparel, misalnya backpack dan jam tangan yang termasuk sebagai gear atau aksesoris. Untuk satu set pakaian lengkap dan aksesorisnya dari atas kepala, badan, tangan, hingga ke

kaki, kita bisa menyebutnya dengan istilah outfit. Dalam hal industri pakaian, apparel berkaitan dengan kegiatan garmen atau usaha untuk membuat pakaian jadi yang siap pakai, dalam hal ini pakaian yang dibuat tidak berdasarkan pesanan melainkan berdasarkan pada kebutuhan oleh pasar di masyarakat. Apparel sebagai industri saat ini diidentikkan dengan toko-toko yang menjual kemeja, kaos, celana, sepatu, tas dan sebagainya. Contohnya adalah Clothing Line dan Distro Pakaian. Mereka menyediakan pakaian-pakaian jadi dengan ciri khas toko mereka.

Menurut Pasal 10 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa “Impor untuk dipakai adalah: a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia”. Sering kali barang yang diperjualbelikan oleh pelaku penjual jasa titip barang impor ini memang dikuasai atau dipakai oleh orang yang berdomisili di Indonesia sebagai konsumen, jadi dalam hal ini barang impor yang dimaksud adalah barang impor untuk dipakai. Barang yang menjadi objek jual beli jasa titip barang tersebut harus memberitahukan kepada petugas pabean, barang apa saja yang dibawa masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia dan harus melunasi bea masuknya.

Kondisi pasar dengan banyak peminatnya, membuat para pelaku penjual jasa titip barang mencari cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam bisnis jual beli jasa titip barang impor. Berbagai macam cara dilakukan untuk mengurangi beban kewajiban membayar bea masuk atau bahkan menghilangkannya, tidak jarang dilakukan tindakan-tindakan ilegal melawan hukum untuk membebaskan diri dari kewajiban pembayaran bea masuk. Salah satu tindakan yang paling sering dilakukan adalah dengan cara penyelundupan barang.

Barang titipan yang dipesan oleh pembeli nantinya akan dibawa sebagai barang pribadi dari pengusaha jasa titip saat menumpang pesawat. Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut disebutkan bahwa “Terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk”.

Akan tetapi, jika barang pribadi penumpang tersebut didapati melebihi batas nilai pabean, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk 10% (sepuluh persen) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPH) 7,5% (tujuh koma lima persen) jika mempunyai Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika tidak mempunyai NPWP maka dikenakan tarif lebih tinggi yaitu 100% (seratus persen) dari PPh yang semula 7,5% (tujuh koma lima persen) menjadi 15% (lima belas persen) (Listijo, 2019).

Dalam prakteknya pengusaha jasa titip yang tidak ingin penghasilannya berkurang tidak akan melaporkan kepada petugas bea & cukai pada saat kedatangan di Indonesia. Umumnya jika terjadi pemeriksaan pengusaha jasa titip tidak akan memberitahukan tujuannya ke luar negeri adalah untuk berdagang bukan liburan, lalu berdalih barang titipan yang ia bawa hendak dipakai untuk pemakaian pribadi dan termasuk oleh-oleh. Apabila fasilitas pembebasan tersebut digunakan untuk berjualan maka akan merugikan negara banyak potensi pajak yang hilang dan ruginya pelaku usaha dalam negeri karena masyarakat akan memilih barang

yang berasal dari luar negeri yang jauh lebih murah.

Adapun kasus yang ditindak oleh Bea dan Cukai yaitu pelaku usaha jasa titip yang menggunakan modus *splitting* dengan membagikan barang belanjaan di satu rombongan pelaku usaha jasa titip agar tidak menembus batas nilai pembebasan yang mencapai US\$ 500 per penumpang. Selain itu beberapa pihak juga menggunakan metode lainnya seperti menggunakan kurir dan barang kiriman. Dengan demikian, total belanja pelaku usaha jasa titip seolah-olah tidak mencapai batas yang ditentukan karena dibagi ke beberapa pihak ketika sampai di bandara.

Kegiatan impor yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip online harus mendapatkan pengawasan yang optimal apabila tidak dilakukan pengawasan banyak potensi pajak yang hilang dan membuat produk dalam negeri kurang diminati karena konsumen lebih memilih barang impor yang lebih murah dan berkualitas. Sesuai dengan fungsi Bea dan Cukai adalah melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor yang berdampak negatif dan berbahaya dan dilarang atau dibatasi oleh regulasi (Wiratama, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka perilaku terhadap usaha jasa titip barang dapat merugikan negara dalam hal banyak potensi pajak yang hilang dan ruginya pelaku usaha dalam negeri karena masyarakat akan memilih barang yang berasal dari luar negeri. Serta pada umumnya pengusaha jasa titip tidak akan memberitahukan kepada pihak petugas bea dan cukai terhadap tujuannya ke luar negeri adalah untuk berdagang bukan liburan. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan agar ke depannya praktik terhadap usaha jasa titip barang (pakaian) tersebut bisa mendapatkan regulasi terkait dengan aturan-aturan pembelian barang ataupun izin usaha dari pemerintah.

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif juga merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan produk permasalahan penelitian (Kodiyat, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip (Jastip) Apparel Dari Luar Negeri

Pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Telaumbanua, 2021).

Jastip (jasa titip) adalah bisnis berbasis online yang memanfaatkan teknologi digital dan juga internet. Jastip merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menawarkan jasa titip kepada mereka yang ingin membeli suatu produk namun tidak dapat datang langsung ketempat yang dituju, disebabkan oleh beberapa alasan tertentu. Tujuan dari adanya jastip yakni untuk membantu seseorang mendapatkan produk yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke tempat produk tersebut berada. Barang yang ditiptkan dapat berada diluar negeri maupun luar kota. Pebisnis bisa meraih keuntungan dengan memberikan biaya untuk setiap barangnya (Anisyahrini et al., 2023).

Munculnya pelaku bisnis jasa titip berawal dari seseorang yang sedang

melakukan perjalanan, lalu melakukan pembelian produk titipan yang menjadi titipan konsumen yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan mengenai spesifikasi jenis barang yang ditiptbelikan. Lambat laun kegiatan titip-menitip ini menjadi peluang bisnis yang bernilai ekonomi.

Apparel adalah sebutan yang sering digunakan untuk menjelaskan segala suatu yang berkaitan dengan baju, garmen dan pakaian. Definisi dari apparel adalah tentang apapun yang kamu gunakan pada tubuh untuk melindungi, menutup, dan menambah kesan cantik atau kesan keren. Sederhananya, apparel didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pakaian. Apparel berasal dari bahasa Latin yang artinya mempersiapkan. Jadi maksud Apparel ini adalah pakaian jadi yang siap digunakan.

Meskipun apparel dikaitkan dengan pakaian, akan tetapi tidak semua barang yang kita kenakan disebut sebagai apparel, misalnya backpack dan jam tangan yang termasuk sebagai gear atau aksesoris. Untuk satu set pakaian lengkap dan aksesorisnya dari atas kepala, badan, tangan, hingga ke kaki, kita bisa menyebutnya dengan istilah outfit. Dalam hal industri pakaian, apparel berkaitan dengan kegiatan garmen atau usaha untuk membuat pakaian jadi yang siap pakai, dalam hal ini pakaian yang dibuat tidak berdasarkan pesanan melainkan berdasarkan pada kebutuhan oleh pasar di masyarakat. Apparel sebagai industri saat ini diidentikkan dengan toko-toko yang menjual kemeja, kaos, celana, sepatu, tas dan sebagainya. Contohnya adalah Clothing Line dan Distro Pakaian. Mereka menyediakan pakaian-pakaian jadi dengan ciri khas toko mereka.

Bisnis jastip merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menawarkan jasa titip kepada mereka yang ingin membeli suatu produk namun tidak dapat datang secara langsung ke tempat yang dituju dikarenakan oleh beberapa alasan tertentu. Tujuan dari adanya jastip yakni untuk membantu seseorang untuk mendapatkan produk

yang diinginkan tanpa harus datang langsung ketempat produk tersebut berada, sehingga konsumen tidak perlu bersusah payah datang langsung ke tempat tujuan walaupun barang yang dititipkan dapat berada diluar negeri maupun luar kota. Dengan jasa yang ditawarkan, pebisnis dapat meraih keuntungan dengan menarik biaya dari setiap barang yang dititipkan.

Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip (Jastip) Apparel Yang Melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sejalan dengan itu bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang merupakan perintah dari undangundang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai unit organisasi yang bernaung dibawah Direktorat Bea dan Cukai terdiri dari kantor wilayah, kantor wilayah khusus, kantor pelayanan utama, kantor pengawasan dan pelayanan dan kantor bantu pelayanan dan pos pengawasan bea dan cukai.

Salah satu fungsi utama pengawasan kepabeanan sebagaimana dalam deklarasi colombus adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pabean (customs control means measures by the customs to ensure compliance with customs law). Selanjutnya tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan.

Jasa titip dari luar negeri merupakan subjek dari hukum kepabeanan yaitu orang yang melakukan impor ke daerah pabean. Impor yang dilakukan oleh pihak jasa titip melalui barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Penangkut, bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017, Untuk barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (Lima Ratus United States Dollar) untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk. Dalam pasal ini hanya untuk orang pribadi yaitu personal use yang diberikan pembebasan bea masuk dan bukan untuk jasa titip yang barangnya merupakan titipan dari konsumen, oleh karena itu Bea dan Cukai memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara, sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Penangkut, pengawasan dan pelayanan atas eksopr dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut dilaksanakan di kawasan pabean yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pasal tersebut menerangkan bahwa pihak yang melakukan pengawasan terhadap barang impor yang dibawa oleh penumpang sepenuhnya di awasi oleh Bea dan Cukai, terutama untuk membedakan barang bawaan penumpang yang personal use dipergunakan untuk dirinya pribadi kemudian mendapatkan pembebasan bea masuk dan untuk membedakan barang bawaan penumpang non personal use yang merupakan barang jasa titip yang harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Penerapan Sanksi yang Dilakukan

Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Pelaku Usaha Jastip Yang Melanggar Aturan

Pengertian sanction dalam kamus Oxford Advance merupakan sebagai hak atau izin yang diberikan kepada yang berwenang untuk berbuat sesuatu terhadap tindakan pidana yang terjadi. Sanksi dapat berupa pidana (hukuman badan atau kurungan yang penyelesaiannya melalui pengadilan) dan sanksi administrasi (bayar atau denda), sanksi di bidang pabean lebih bersifat persuasif daripada represif (Priyatno, 2022).

Meningkatnya jumlah kegiatan jual beli dalam layanan jastip yang menjual barang-barang dari luar negeri telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab sebagai Pengumpul Pendapatan sekaligus Pendukung Industri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Kinerja penyedia jasa titip yang melanggar peraturan bukan hanya merugikan keuangan negara dan pelaku usaha resmi yang memiliki izin, tetapi juga membahayakan konsumen. Praktik jastip semacam itu dapat menyulitkan konsumen dalam menghadapi masalah seperti penipuan, penerimaan barang yang tidak sesuai, atau kehilangan barang. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku jastip mencakup berbagai aspek, termasuk kelalaian administratif seperti pembayaran bea masuk, PPN, PPh, serta pemenuhan ketentuan impor dan PPNBM. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Bea dan Cukai, perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini. Hal ini bukan hanya untuk melindungi konsumen dan penyedia jasa titip yang sah, tetapi juga untuk mencegah dampak negatifnya terhadap keuangan negara.

Berdasarkan teori sistem hukum yaitu hanya dapat bekerja jika komponen-komponennya bersinergi dengan baik. Komponen yang dimaksud dalam teori sistem hukunya ialah struktur hukum,

substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Terhadap maraknya praktik jastip apparel di Indonesia yaitu sangat dibutuhkan sistem hukum berupa struktur hukum yang baik untuk menegakkan ataupun melaksanakan regulasi yang ada. Karena struktur hukum sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu aturan atau hukum itu sendiri. Oleh karena itu, maka dibutuhkan peran Dirjend Bea dan Cukai dalam rangka untuk meningkatkan sistem informasi dan teknologi dalam pengawasan pendahuluan sebelum kedatangan penumpang di bandara dan melakukan kerja sama antar instansi seperti pihak Dirjend Imigrasi dan Kepolisian untuk dapat memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha jastip. Substansi hukum adalah terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Adapun aturan tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, maka dari itu dibutuhkan ketegasan para penegak hukum dalam menegakkan hukum yang ada, supaya tercipta keadilan dalam berhukum. Budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum. Adapun budaya masyarakat yang menjadi konsumen jasa titip apparel yaitu dikarenakan tidak memiliki waktu untuk mendatangi tempat

tersebut secara langsung karena jarak yang jauh, selain itu juga masyarakat cenderung melakukan pemesanan melalui jastip dikarenakan biaya yang murah dibandingkan membeli langsung apparel yang berada di Indonesia, serta pelaku usaha jasa titip mengedepankan aspek kepercayaan kepada konsumennya untuk memastikan bahwa kondisi barang yang dipesan tersebut asli.

Oleh karena itu, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam maraknya praktik jastip apparel di Indonesia yaitu sangat dibutuhkan terhadap penegakan hukum kepabeanan, terkait pengenaan sanksi atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan diatur tersendiri sanksi administrasi yang merupakan sanksi berupa denda yang dikenakan setiap orang yang melakukan pelanggaran administrasi secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor. Kekurangan pembayaran bea masuk sebagai penetapan tarif dan atau nilai pabean, dimasukkan dalam bentuk Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) yang berfungsi sebagai penetapan, pemberitahuan dan penagihan.

SIMPULAN

Regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mana dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dalam hal ini mengatur tentang impor barang penumpang

dikategorikan menjadi personal use dan non-personal use. Barang personal use akan mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai dengan besaran free on board (FOB) sebesar USD500 per penumpang. Sementara untuk barang non-personal use akan ditetapkan tarif bea masuk umum dan nilai pabean juga akan ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor. Serta Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman dalam hal ini jika nilai barang kiriman yang diterima penerima barang melebihi 1.500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) maka kelebihannya dikenakan bea masuk 7,5% dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.

Sanksi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel yang melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu terdapat dalam Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun telah ada ancaman sanksi pidana, namun penyelesaian tindak pidana penyelundupan, namun dalam implementasinya selama ini lebih banyak diselesaikan melalui sarana hukum administrasi.

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam maraknya praktik jastip apparel di Indonesia yaitu dengan melakukan pengawasan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan

Cukai yaitu melalui sistem, analisis x-ray bagasi, dan analisis profil penumpang, selain itu, Bea dan Cukai memiliki sistem adanya Passenger Name Record For Government (PNR-GOV) yang dipergunakan oleh petugas Bea dan Cukai, yang bisa membaca pola pembelian tiket seseorang yang akan berpergian ke luar negeri, sehingga kemudian ketika seseorang di dalam pesawat orang tersebut membawa barang berapa kilogram, kemudian riwayat perjalanan atau history seseorang yang melakukan perjalanan ke luar negeri bisa dilakukan pengecekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisyahrini, R., Wardiani, W., & Tresnawati, Y. S. (2023). Pengelolaan Akun Sosial Media Instagram Open Trip Dan Jasa Titip@ Jengmimarikmacitralestari Di Era Pandemi COVID-19. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 92–108.
- Habeahan, B., & Tamba, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 47–54.
- Haryani, E., & Neltje, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1157–1182.
- Helfiyanti, H. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Jasa Titip Secara Online Diakun Instagram Balqiez_Shop Kota Palopo. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Huda, R., & Komarudin, P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jasa Titip. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlâs Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 8(1).
- Junior, R. G F., Hidayat, N., & Soebroto, A. A. (2022). Prediksi Omzet Penjualan Jersey Menggunakan Metode Regresi Linier (Studi Kasus CV. Quattro Project Bululawang). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(10), 4598–4603.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
- Listijo, S. G (2019). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Jasa Titip Dari Luar Negeri. Universitas Airlangga.
- Navisa, F. D., SH, M. K., Firda Qotrunnada, S. H., Bastomi, A., & CMR, M. (2023). Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Priyatno, D. (2022). Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Di Indonesia. Sinar Grafika.
- Telaumbanua, E. (2021). Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1045–1058.
- Wiratama, R. (2020). Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zayyan, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Pembelian Barang Melalui Jasa Titip Online: Legal Protection For Buyers When Purchasing Goods Through Online Entrusted Shopping. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1), 35–48.